



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

IRHAM BIN MADION, NIK 7271031205650002, tempat tanggal lahir, Birobuli, 12 Mei 1965/59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan di Dinas Perhubungan Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Lorong Dewi Ramba No. 05 A, RT005, RW006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp. 0831 2979 3008, email: masialairham@gmail, Selanjutnya disebut Pemohon;

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Yudha Prayoga Bin Arwansyah (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 05 Mei 2011/13 tahun 6 bulan;
- Anugrah Setiawan Bin Arwansyah (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 14 Juni 2013/11 tahun 4 bulan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Pal, tanggal 07 Nopember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1993, **ARWANSYAH BIN MADION** menikah dengan **HAERIA BINTI SUBRI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/11/XII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu timur, Kota Palu, tanggal 01 Desember 1994. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1.1. Rizki Arfiansyah Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 727130204940007, tempat tanggal lahir, Palu 02 April 1994/30 tahun 7 bulan;
- 1.2. Fahri Ardian Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271031109980004, tempat tanggal lahir, Palu 11 September 1998/26 tahun 1 bulan;
- 1.3. Tirta Alivinsar Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271030209040007, tempat tanggal lahir, Palu 02 September 2004/20 tahun 2 bulan;
- 1.4. Yudha Prayoga Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271030505110002, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Mei 2011/13 tahun 6 bulan;
- 1.5. Anugrah Setiawan Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271031406130006, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Juni 2013/11 tahun 4 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016, **Haeria Binti Subri** meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-27092021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 27 September 2021;

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2021, **Arwansyah Bin Madion** meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-27092021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 27 September 2021;

4. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan mewakili kedua anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 415 yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atas nama MADION;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Arwansyah Bin Madion** sekaligus paman dari **Yudha Prayoga Bin Arwansyah** dan **Anugrah Setiawan Bin Arwansyah** dimana kedua anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak ayah kandung dari kedua anak tersebut (**Arwansyah Bin Madion**) meninggal dunia. Oleh karena kedua anak tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus kedua anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Irham Bin Madion**) sebagai Wali terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

2.1. Yudha Prayoga Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271030505110002, tempat tanggal lahir, Palu, 05 Mei 2011/13 tahun 6 bulan;

2.2. Anugrah Setiawan Bin Arwansyah (laki-laki), NIK 7271031406130006, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Juni 2013/11 tahun 4 bulan;

mewakili kedua anak tersebut di atas yang masih dibawah umur untuk melakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 415 yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atas nama MADION;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu surat permohonan Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271031205650002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 24 Mei 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/23/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 07 Oktober 1992, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/11/XII/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 01 Desember 1994, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 387/Tambahan/2012/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 17 Februari 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LT-16052016-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 16 Oktober 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



6. Fotokopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7271-KM-27092021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 27 September 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7271-KM-27092021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 27 September 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 5606/SKBS-KA/XI/2024 yang dikeluarkan oleh dokter Klinik Agung pada tanggal 04 Nopember 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/9819/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Palu pada tanggal 04 November 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegellen (bukti P.9);
10. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 415 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu pada tanggal 25 September 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Ifana Pratiwi S. Binti Syarifuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Arwansyah karena Arwansyah adalah saudara kandung Pemohon dan istrinya bernama Haeria;
- Bahwa Arwansyah dan Haeria telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



- Bahwa Arwansyah dan Haeria dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rizki Arfiansyah, Fahri Ardian, Tirta Alivinsar, Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan masih di bawah umur dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua keponakan Pemohon tersebut adalah untuk mewakili kedua keponakan Pemohon tersebut untuk pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Madion;

2. Hilda Arista Binti Irham, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Arwansyah karena Arwansyah adalah saudara kandung Pemohon dan istrinya bernama Haeria;
- Bahwa Arwansyah dan Haeria telah meninggal dunia;
- Bahwa Arwansyah dan Haeria dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rizki Arfiansyah, Fahri Ardian, Tirta Alivinsar, Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan masih di bawah umur dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua keponakan Pemohon tersebut adalah untuk mewakili kedua keponakan Pemohon tersebut untuk pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Madion;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminsitrasi Perkara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan balik nama atas sertifikat Hak Milik Nomor 415, namun kedua keponakan Pemohon yang bernama Yudha Prayoga Bin Arwansyah dan Anugrah Setiawan Bin Arwansyah belum cakap bertindak hukum karena masih di bawah umur, sehingga dibutuhkan perwalian terhadap kedua keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.10), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Nurhayati pada tanggal 14 Juli 1992, dan Pemohon juga terbukti bertempat tinggal di Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Arwansyah dan Haeria adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 1993, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai anak Yudha Prayoga, lahir pada tanggal 05 Mei 2011 dan Anugrah Setiawan, lahir pada tanggal 14 Juni 2013. Terbukti pula bahwa Arwansyah telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan Haeria meninggal pada tanggal 07 Mei 2016.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9, keduanya fotokopi yang cocok dengan aslinya, kedua bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan, dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo sebagai bukti lengkap yang secara materiil dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini memegang sertifikat hak milik nomor 415 atas sebidang tanah atas nama Madion;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Ifana Pratiwi S. Binti Syarifuddin** dan **Hilda Arista Binti Irham**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang dan pada pokoknya menyatakan bahwa Arwansyah dan Haeria adalah suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rizki Arfiansyah, Fahri Ardian, Tirta Alivinsar, Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan, Arwansyah dan Haeria telah meninggal dunia namun kedua anak almarhum dan almarhumah yang bernama Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan masih dibawah umur sehingga Pemohon sebagai paman mengajukan perwalian untuk mewakili kedua keponakan Pemohon tersebut dalam proses balik nama atas sertifikat hak milik nomor 415 atas nam Madion;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.11) dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Arwansyah Bin Madion dan Haeria Binti Subri adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Oktober 1993 dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum Arwansyah Bin Madion;
- Bahwa almarhum Arwansyah Bin Madion dan almarhumah Haeria Binti Subri dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Rizki Arfiansyah, Fahri Ardian, Tirta Alivinsar, Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Yudha Prayoga, lahir pada tanggal 05 Mei 2011, sedangkan Anugrah Setiawan lahir pada tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili kedua keponakan Pemohon tersebut dalam proses balik nama sertifikat hak milik nomor 415 atas nama Madion;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kedua keponakan Pemohon masih dibawah umur dimana Yudha Prayoga, masih berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan Anugrah Setiawan masih berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan sehingga keduanya belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah, diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena kedua orang tua Yudha Prayoga dan Anugrah Setiawan telah meninggal dunia, maka kedua keponakan Pemohon tersebut dalam bertindak hukum harus diwakili oleh seorang wali.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kerabat terdekat dari kedua anak tersebut sudah dewasa, sehat jasmanai dan tanpa catatan kriminal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mampu dan sanggup untuk mewakili kedua anak tersebut dalam bertindak hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama **Yudha Prayoga Bin Arwansyah** (laki-laki), lahir di Palu pada tanggal 05 Mei 2011 dan **Anugrah Setiawan Bin Arwansyah** (laki-laki), lahir di Palu pada tanggal 14 Juni 2013 untuk mewakili kedua anak tersebut bertindak hukum untuk kepentingan pengurusan balik nama atas sertifikat hak milik nomor 415 atas nama Madion;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Irham Bin Madion) sebagai wali dari kedua anak yang bernama:
 - 2.1. **Yudha Prayoga Bin Arwansyah** (laki-laki), lahir di Palu pada tanggal 05 Mei 2011;
 - 2.2. **Anugrah Setiawan Bin Arwansyah** (laki-laki), lahir di Palu pada tanggal 14 Juni 2013;untuk mewakili kedua anak tersebut bertindak hukum dalam proses balik nama atas sertifikat hak milik nomor 415 atas nama Madion;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp -

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 208/Pdt.P/2024/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)